

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan meningkatnya kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan keamanan diri dan aset yang mereka miliki. Hal ini yang membuat pemanfaatan industri jasa keuangan sulit dihindari. Industri jasa keuangan di Indonesia terdiri dari industri jasa perbankan, industri pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Salah satu industri keuangan yang termasuk dalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yaitu asuransi (OJK, 2016).

Perusahaan asuransi sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, penjamin risiko dan juga perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. Industri jasa asuransi baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah merupakan salah satu pilar keuangan dan dapat menjadi penggerak utama roda ekonomi negara.

Buktinya, setiap perusahaan di dunia, baik yang bergerak di bidang komersial maupun di bidang jasa dan kesehatan, membutuhkan asuransi. Asuransi adalah sarana keuangan untuk mengelola kehidupan rumah tangga, baik untuk menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, maupun untuk menangani risiko yang berkaitan dengan harta benda yang dimiliki.

Virus Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020 dan terus menyebar sehingga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di

Indonesia salah satunya berdampak pada penurunan kinerja asuransi baik konvensional maupun syariah. Berdasarkan hasil kajian dari Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA), premi bruto asuransi umum turun 3,79%, dari Rp 59,93 triliun per Desember 2019 menjadi Rp 57,66 triliun per Desember 2020. Sedangkan premi neto turun 4,25 persen yoy, dari Rp 34,94 triliun per Desember 2019 menjadi Rp 33,45 triliun per Desember 2020. Namun di sisi lain, nilai klaim tetap tumbuh di masa pandemi ini. Klaim neto industri asuransi umum tumbuh 5,57%, dari Rp 19,84 triliun per Desember 2019 menjadi Rp 20,94 triliun per Desember 2020. Sementara itu utang klaim turun 18,56%, yakni dari Rp 1,32 triliun per Desember 2019 menjadi Rp1,08 triliun per Desember 2020. Secara keseluruhan, nilai aset industri asuransi umum tercatat naik 3,15%, dari Rp 134 triliun per Desember 2019 menjadi Rp 138,23 triliun per Desember 2020. Seiring peningkatan aset, nilai investasi juga meningkat 0,90 %, dari Rp 68,73 triliun per Desember 2019 menjadi Rp 69,35 triliun per Desember 2020. Sedangkan nilai ekuitas tumbuh 5,95%, dari Rp 50,47 triliun per Desember 2019 menjadi Rp53,47 triliun per Desember 2020.

Sedangkan untuk asuransi jiwa, dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja selama 2020 masih belum lebih baik daripada tahun sebelumnya. Pada asuransi jiwa, Laba (rugi) sebelum pajak berubah positif dari Rp 13,16 triliun pada 2019 menjadi Rp 14,39 triliun di 2020. Pendapatan premi tumbuh sangat tipis 1,61%, dari Rp165,54 triliun per Desember 2019 menjadi Rp 168,20 triliun per Desember 2020.

Pertumbuhan premi ini tetap diikuti klaim yang melonjak dari tahun sebelumnya. Beban klaim dan manfaat naik 53,25%, dari Rp 136,43 triliun di 2019 menjadi Rp 209,08 di 2020. Sementara itu, dari sisi aset naik 2,84 persen, dari Rp 514,24 triliun per Desember 2019 menjadi Rp 528,85 triliun per Desember 2020. Ekuitas tumbuh 3,56%, dari Rp 104,55 triliun di 2019 menjadi Rp 108,27 triliun di 2020. (mediaasuransinews, 2021)

Lalu untuk data terbaru hingga Juni 2021, sebenarnya terdapat pertumbuhan yang cukup signifikan. Industri asuransi jiwa tumbuh sebesar 4,41 %, sedangkan industri asuransi umum meningkat 10%. Kemudian, dalam hal premi dan klaim untuk mendukung pertumbuhan aset secara efektif, premi asuransi jiwa naik 18,35% y/y. Sedangkan untuk asuransi umum, tingkat pertumbuhannya relatif rendah karena rata-rata jumlah iuran per tahun, sehingga secara umum akan terjadi peningkatan yang signifikan di akhir tahun. Tapi sampai pertengahan tahun ini naik 2,5%,” kata Pengawas Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kristianto Andi Handoko.

Pendapat yang dikemukakan oleh Mehr (dalam Lamies, 2022) menunjukkan dengan adanya pertumbuhan perusahaan asuransi ini membuat persaingan di dunia asuransi semakin ketat dan berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya. Untuk menarik nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, perlu dilakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Perlunya pengawasan (pengaturan) di sektor perasuransian karena sektor perasuransian membutuhkan kepercayaan masyarakat, mengenai status lembaga keuangan di Indonesia.

Pada suatu perusahaan, kinerja keuangan merupakan hasil aktivitas yang memberikan informasi terkait aliran dana, pengguna dana, efektivitas dan efisiensi yang menunjukkan pencapaian perusahaan baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Kinerja pada suatu perusahaan dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan (Amani dan Sukmaningrum, 2019)

Pengawasan terhadap kinerja keuangan industri asuransi memiliki kriteria khusus untuk menilai kinerja industri asuransi. Menurut Mehr sebagaimana dikutip oleh Lamies (2022), mengukur kinerja keuangan perusahaan asuransi berdasarkan *risk based capital* (RBC) atau tingkat solvabilitas dalam kaitannya dengan ketahanan perusahaan asuransi dan ketentuan *Early Warning System* (EWS) atau peraturan sistem peringatan dini keuangan perusahaan asuransi yang digunakan untuk mengukur kesehatan perusahaan asuransi.

Menurut Lamies (2022) *Early Warning System* (EWS) adalah tolok ukur perhitungan dari *The National Association of Insurance Commissioner* (NAIC) atau lembaga Badan Usaha Asuransi Amerika dalam mengukur kinerja keuangan dan menilai tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Di Indonesia sendiri *Early Warning System* (EWS) telah diatur dalam PSAK No 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian (Nurfadila, 2015). Sedangkan metode RBC dipilih karena metode tersebut digunakan oleh pemerintah dalam mengukur tingkat kesehatan perusahaan asuransi yang berdasar pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lamies, 2022).

Definisi *Early Warning System* (EWS) menurut Munawir (2007: 82), adalah:

Suatu sistem yang menghasilkan rasio-rasio keuangan dari perusahaan - perusahaan asuransi yang dibuat berdasarkan informasi dari laporan keuangan perusahaan dan bertujuan untuk memudahkan melakukan identifikasi terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan.

Metode *Early Warning System* (EWS) dipilih oleh peneliti karena hasil analisis sistem ini memberikan peringatan dini terhadap kondisi keuangan seperti kemungkinan kesulitan keuangan dan operasional bagi perusahaan asuransi.

*Risk Based Capital* (RBC) atau dikenal juga dengan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum merupakan salah satu indikator kesehatan keuangan perusahaan asuransi, khususnya yang terkait dengan solvabilitas atau kemampuan membayar kewajibannya. Menurut Nurfadila (2015) RBC dapat menunjukkan kriteria apakah perusahaan tersebut dalam keadaan yang sehat dan terjamin atau tidak.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lamies (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara *risk based capital*, rasio tingkat kecukupan dana, rasio beban klaim dan rasio retensi sendiri pada perusahaan asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional, sedangkan untuk rasio likuiditas tidak ada perbedaan yang signifikan. Kinerja perusahaan asuransi jiwa konvensional lebih baik daripada asuransi jiwa Syariah yang dilihat dari metode RBC dan EWS.

Penelitian lain oleh Widyani (2018) menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan dilihat dari ukuran rasio kecukupan dana, rasio beban klaim, rasio likuiditas dan *Risk Based Capital*. Sementara itu, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rasio retensi diri. Hasil lebih lanjut ditemukan jika kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah lebih baik daripada perusahaan asuransi konvensional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta penelitian-penelitian sebelumnya mengenai asuransi konvensional dan asuransi syariah dengan menggunakan metode EWS dan RBC, masih terdapat hasil yang saling bertentangan antara penelitian mereka, membuat penelitian terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi khususnya menggunakan metode EWS dan RBC, masih perlu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada asuransi baik syariah maupun konvensional pada masa pandemi covid-19.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi konvensional pada masa pandemi covid-19 dengan metode *Early Warning System* (EWS) dan *Risk Based Capital* (RBC) dengan studi perusahaan asuransi yang mendapatkan predikat *best insurance award* 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan

kinerja keuangan asuransi syariah dan asuransi konvensional melalui metode *Early Warning System* (EWS) dan *Risk Based Capital* (RBC)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan asuransi konvensional dan asuransi syariah menggunakan metode *Early Warning System* (EWS) dan *Risk Based Capital* (RBC).

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat teoritis

##### a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, umumnya mengenai dunia perasuransian, khususnya mengenai tingkat kinerja keuangan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

##### b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah referensi di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai data dan informasi untuk kegiatan belajar. Selain itu, sebagai karya akademis, penelitian ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga pendidikan dalam memberikan pendidikan kepada mahasiswa.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang perasuransian terkait permasalahan yang berhubungan dengan indikator-indikator keuangan yang mampu meningkatkan tingkat pertumbuhan perasuransian di Indonesia.

### b. Bagi regulator asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Melalui hasil penelitian ini diharapkan agar aparaturnya pemerintah lebih memperhatikan aktivitas dari jasa keuangan perasuransian di Indonesia.